

Analisis Penayangan Berita Ferdy Sambo di Akun Instagram Kompas TV Berdasarkan Penerapan Kode Etik Jurnalistik

Junita Eka Pertiwi¹, Ahmad Junaidi^{2*}

¹Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Email: junitaeka23@gmail.com

²Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Tarumanagara, Jakarta*
Email: ahmadd@fikom.untar.ac.id

Masuk tanggal: 09-12-2022, revisi tanggal: 07-01-2023, diterima untuk diterbitkan tanggal: 05-02-2023

Abstract

The journalistic code of ethics is a guideline that must be followed by the KompasTV industry in broadcasting news on Instagram. The existence of a journalistic code of ethics serves to avoid the public from the adverse effects and unprofessional attitudes of journalists. Kompas TV often airs news on Instagram about Irjen Ferdy Sambo where of course the news must pay attention to the journalistic code of ethics. There are eleven articles of the journalistic code of ethics established by the Dewan Pers, four of which are articles two, three, four, and eight. This research uses a descriptive qualitative approach and a method of text discourse analysis. The formulation of the problem in this study is the application of the journalistic code of ethics carried out by KompasTV on news about Irjen Ferdy Sambo on Instagram social media. The purpose of this study is to analyze whether KompasTV applies a journalistic code of ethics in Ferdy Sambo news on Instagram social media. The results of the research obtained show that the application of the journalistic code of ethics has been enforced by KompasTV in broadcasting news. KompasTV prioritizes accuracy, respects the right to privacy, does not practice bribery, produces factual news, and news that is broadcast based on information from the authorities. KompasTV also tests information, broadcasts news in a balanced manner, does not use personal opinions, does not lie, and avoids differentiating behavior to a party. However, because the spread of news on social media puts forward the speed of some news that has no source and is not blurred.

Keywords: *journalist code of ethics, news, social media*

Abstrak

Kode etik jurnalistik merupakan pedoman yang harus diikuti oleh industri KompasTV dalam menayangkan berita di Instagram. Adanya kode etik jurnalistik berfungsi untuk menghindari masyarakat dari dampak buruk dan sikap tidak profesional wartawan. KompasTV kerap menayangkan berita di Instagram mengenai Irjen Ferdy Sambo dimana tentunya berita tersebut harus memperhatikan kode etik jurnalistik. Terdapat sebelas pasal kode etik jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers, empat diantaranya pasal dua, tiga, empat, dan delapan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan metode analisis wacana teks. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah KompasTV menerapkan kode etik jurnalistik dalam berita Ferdy Sambo di media sosial Instagram. Hasil Penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa penerapan kode etik jurnalistik telah diberlakukan oleh KompasTV dalam menayangkan berita. KompasTV Mengedepankan akurasi, menghormati hak privasi, tidak melakukan praktik suap, Menghasilkan berita yang faktual, dan berita yang ditayangkan berdasarkan keterangan dari pihak otoritas. KompasTV juga menguji informasi, menayangkan berita dengan berimbang, tidak menggunakan opini pribadi, tidak berbohong, dan menghindari pembedaan perilaku kepada suatu pihak. Namun,

karena penyebaran berita di media sosial mengedepankan kecepatan terdapat beberapa berita yang tidak memiliki sumber dan tidak diburamkan.

Kata Kunci: berita, kode etik jurnalistik, media sosial

1. Pendahuluan

Berita sebagai salah satu bentuk dari komunikasi massa yang sering di cari oleh masyarakat. Adanya berita membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi yang sedang terjadi baik di dalam maupun luar negeri sedangkan media massa menjadi saluran yang digunakan dalam penyebaran berita. Sehingga komunikasi massa dan media massa menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Awalnya masyarakat mencari berita melalui koran, televisi, dan radio namun karena perkembangan digital, kini masyarakat mulai menggunakan media sosial yang berbasis internet hal itu sejalan dengan survei yang dilakukan oleh We Are Social, terdapat 73,7% masyarakat Indonesia menggunakan internet. Meninjau lebih dari setengah populasi penduduk Indonesia menggunakan internet menghasilkan penyebaran komunikasi massa menjadi lebih cepat (Aulia, 2018).

Adapun Instagram menjadi salah satu media sosial yang diminati oleh masyarakat dengan persentase sebesar 84.8%. Pengguna media sosial yang selalu meningkat setiap tahunnya membuat banyak industri media mulai bertransformasi ke ranah digital. Jurnalistik menurut Effendi merupakan kemampuan dalam mengumpulkan, mencari, mengelola, dan menyediakan berita tentang kejadian yang terjadi sehari-hari secara baik untuk memenuhi kebutuhan khalayak sehingga khalayak mengalami transformasi sesuai dengan keinginan para jurnalisnya (Silalahi & Susanto, 2020). Jurnalistik terbagi menjadi tiga kategori yakni, jurnalistik cetak, jurnalistik elektronik dan jurnalistik *online*. Instagram menjadi sarana yang digunakan oleh jurnalistik *online* dalam menyebarkan berita dan wartawan menjadi orang yang menjalankan tugas jurnalistik

Setiap berita yang ditayangkan di media massa harus beracuan pada kode etik jurnalistik guna menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar. Kode etik jurnalistik memiliki peranan penting dan menjadi landasan sikap professional seorang wartawan. Terdapat sebelas pasal yang ada pada kode etik jurnalistik, empat di antaranya adalah pasal dua; Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang professional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Pasal tiga; Wartawan Indonesia selalu mengecek informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampuradukkan fakta dan opini yang memberatkan, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Pasal empat; Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Pasal delapan; Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi berdasarkan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin atau perbedaan bahasa, dan tidak merendahkan yang lemah, miskin, sakit, mental atau spiritual. tidak mampu secara fisik (Samsuri, n.d.)

Menurut Marcelino, etika jurnalistik tidak hanya menjadi standar perilaku dan kaidah moral bagi jurnalis dalam bekerja (Christi & Farid, 2020). Prinsip jurnalistik juga menjaga masyarakat dari efek buruk dari tindakan seorang jurnalis (Gawi et al., 2017). Apabila seorang wartawan memperhatikan kode etik jurnalistik dalam menjalankan tugasnya maka wartawan tersebut telah melindungi masyarakat dari berita palsu dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri media. Namun,

jika wartawan melanggar kode etik jurnalistik maka mereka dapat dikenakan sanksi pidana.

Walaupun wartawan dituntut untuk mematuhi kode etik jurnalistik namun tidak semua wartawan dapat menjalankan tugas dengan benar. Sehingga, pentingnya penerapan kode etik membuat peneliti tertarik untuk menganalisa industri media KompasTV di media sosial Instagram. KompasTV kerap memberikan informasi mengenai tiga berita paling populer setiap minggunya hingga berita seputar kesehatan di media sosial Instagram. KompasTV juga merupakan media yang banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia dengan jumlah pengikut mencapai 1,7 Juta di tahun 2022. Salah satu kasus yang sering diberitakan oleh KompasTV adalah kasus mengenai Inspektur Jendral Ferdy Sambo. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan kode etik jurnalistik yang dijalankan oleh KompasTV di Instagram.

2. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam melakukan penelitian. Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Baik kata-kata yang tercatat atau perkataan dari seseorang dan perbuatan yang dapat diamati; pendekatan ini dimaksudkan pada latar dan individu secara utuh (Abdussamad, 2021). Penelitian ini tidak hanya untuk memahami fenomena dari sudut pandang peneliti namun dari sudut pandang partisipan. Peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan metode analisis wacana teks dimana teks tidak hanya dijelaskan untuk menggambarkan suatu topik tertentu tetapi suatu pemikiran luas yang koheran dan teks sendiri dipandang sebagai sarana sekaligus media (Eriyanto, 2020). Sehingga, peneliti ingin mengetahui apakah Kompas TV dalam penayangan dan penulisan berita telah mematuhi kode etik jurnalistik dan peneliti hendak menyelidiki penerapan kode etik jurnalistik yang dijalankan oleh KompasTV dalam penyajian berita Ferdy Sambo di media sosial Instagram.

Penulis akan mengumpulkan data melalui metode wawancara, dan dokumentasi. Penulis memilih dua orang informan yang merupakan tim digital KompasTV yaitu *SocialMedia and Optimation Lead* dan pegawai *Digital Producer*. Alasan peneliti memilih informan tersebut adalah karena keahlian, pengalaman, dan berkontribusi secara langsung dalam kegiatan yang dijalankan yakni penayangan berita Ferdy Sambo di Instagram KompasTV. Teknik pengumpulan data menggunakan model yang dikembangkan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Gunawan Huberman yakni pengumpulan data, peneliti akan mencari dan mengumpulkan semua data secara objektif sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang peneliti temukan dari hasil wawancara, dan dokumentasi.

Reduksi data adalah merangkum hal penting dan membuang hal yang tidak diperlukan. Penyajian data adalah kumpulan informasi yang telah tertata dan memungkinkan terjadi penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data, yakni menjelaskan secara keseluruhan mengenai hasil penelitian dengan Bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami oleh pembaca. Peneliti akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan dari wawancara dan data penunjang yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

Teknik keabsahan data peneliti menggunakan metode triangulasi. Moleong mendefinisikan triangulasi adalah teknik yang digunakan dalam penyidikan keabsahan

data yang menggunakan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan dan/atau sebagai pembanding terhadap sebuah data (Fatmawati & Murtafiah, 2018). Lebih lanjut, Moleong membedakan empat macam triangulasi yang dapat peneliti gunakan dalam menganalisis penelitian yakni dengan menggunakan sumber, metode, penyidik, dan teori (Baka et al., 2019). Dalam penelitian ini, penulis melakukan keabsahan data dengan triangulasi sumber yaitu meneliti dan membandingkan data dengan berbagai sumber. Sehingga peneliti menganalisis data dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Sehingga, peneliti dapat memperoleh data yang sesuai dengan kebenaran melalui gambaran terhadap data yang telah diperoleh.

3. Hasil Temuan dan Diskusi

KompasTV merupakan industri media yang telah dikenal oleh masyarakat luas. Awalnya KompasTV menyebarkan berita melalui sarana koran dan televisi. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan kemunculan internet menyebabkan KompasTV mulai beralih menggunakan media sosial untuk menyajikan berita. Pada media Instagram KompasTV telah memiliki banyak pengikut dan tak sedikit dari mereka mengikuti berita yang ditayangkan oleh KompasTV. Banyak masyarakat memberikan pendapat mereka melalui kolom komentar. Kode etik jurnalistik merupakan aturan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers dan setiap pasalnya menjelaskan hal-hal yang harus dipatuhi saat melakukan peliputan berita. oleh sebab itu, KompasTV wajib memperhatikan kode etik jurnalistik saat melaksanakan tugas jurnalistik.

Mematuhi kode etik jurnalistik tidak hanya dapat mempertahankan nama baik industri media namun mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap KompasTV karena berita yang ditayangkan oleh KompasTV dapat membentuk pandangan masyarakat. Selain itu, mematuhi kode etik jurnalistik merupakan bentuk tanggung jawab dan sikap professional seorang wartawan. Terlebih lagi adanya media sosial yang menyebabkan komunikasi massa berjalan dengan lebih cepat tanpa mengenal ruang dan waktu.

Saat ini berita mengenai Irjen Ferdy Sambo menjadi sebuah berita yang hangat dibicarakan oleh masyarakat sehingga tak mengherankan apabila berita tersebut menjadi pusat perhatian banyak orang. Sebelumnya, dijelaskan pada tanggal 08 Juli 2022, terjadi penembakan di rumah dinas Inspektur Jendral Ferdy Sambo di Komplek Polri, Duren Tiga, Jakarta Selatan yang menewaskan Brigadir J alias Nopryansah Yosua Hutabarat. Irjen Ferdy Sambo memanggil Bharada E alias Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk menembak Brigadir J. Atas tindakannya pada tanggal 26 Agustus 2022 Irjen Ferdy Sambo menjalani sidang kode etik yang menyebabkan beliau terkena sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

KompasTV memiliki tim yang bekerja pada bagian digital dan setiap konten yang ditayangkan pada akun Instagram KompasTV sebelumnya telah di olah oleh divisi digital yang terbagi menjadi *Social Media and Optimation Lead* dan *Content Creator Produser*. kedua tim tersebut memiliki tugas untuk memantau dan mengelola suatu informasi yang kemudian akan disebarkan pada akun Instagram. Menurut pemaparan dari informan satu setiap konten yang ditayangkan di media Instagram telah melalui proses *quality control* supaya menghindari mesalaham informasi dan agar masyarakat dapat memperoleh berita yang berkualitas. Informan dua juga menjelaskan setiap data yang mereka terima dari tim lapangan akan dimasukan ke

dalam sistem dan di olah menjadi sebuah naskah dan melewati proses *editing* sebelum dapat disebarluaskan ke media sosial.

Rangkaian proses yang dijalani oleh KompasTV menjadi sebuah kewajiban agar terciptanya berita yang akurat, terpercaya, dan tidak melanggar kode etik jurnalistik. Di tambah lagi informasi yang disebar di media sosial dapat dengan cepat diterima oleh masyarakat sehingga apabila KompasTV tidak memperhatikan kode etik jurnalistik maka KompasTV dapat membawa dampak yang buruk bagi masyarakat. Pada pasal dua kode etik jurnalistik dijelaskan bahwa Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang professional dalam melaksanakan tugas jurnalistik(Samsuri, n.d.). Informan satu menjelaskan jika sebelum KompasTV menayangkan berita mengenai Irjen Ferdy Sambo di Instagram maka KompasTV telah meminta keterangan dari pihak otoritas dan apabila pihak otoritas tidak menuliskan nama maka KompasTV akan menuliskan secara inisial.

Lebih lanjut, Informan dua menambahkan jika KompasTV selalu mengedepankan akurasi, tidak menyebarkan hoax, mengecek informasi dan asas keberimbangan. Akurasi berarti menyampaikan berita secara akurat dan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. KompasTV menyajikan berita berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan oleh pihak terkait. Misalnya, pemaparan dari Kapolri, Presiden, dan pengacara. KompasTV tidak hanya mencantumkan nama otoritas di *caption* Instagram tapi KompasTV juga mencantumkannya pada video yang mereka unggah di Instagram. Hal ini juga beracuan pada pasal dua kode etik jurnalistik tentang penyajian berita yang faktual dan jelas sumbernya. Faktual berarti berdasarkan kebenaran yang sebenarnya agar menghindari simpang siur yang menyebabkan masyarakat berspekulasi terhadap pihak-pihak yang terkait dalam kasus Irjen Ferdy Sambo.

Dalam salah satu konten yang ditayangkan oleh KompasTV menayangkan mantan pengacara Bharada E, yakni Deolipa Yumara memperlihatkan seluruh informasi terkait identitas Bharada E. Pada pasal dua kode etik jurnalistik menjelaskan mengenai hak privasi dan secara tidak langsung konten tersebut telah membongkar identitas. Akan tetapi, konten tersebut sebelumnya ditayangkan secara langsung melalui sarana televisi dan kemudian ditayangkan di media Instagram. Namun, KompasTV telah meminta persetujuan dari pihak terkait apakah berkenan jika konten tersebut digunakan. Selain itu, Deolipa Yumara telah mengizinkan setiap industri media untuk mempublikasikan data-data tersebut guna menunjukkan kejanggalan yang ada dalam surat kuasa.

Pasal dua kode etik jurnalistik juga melarang adanya tindakan suap. Suap tidak selalu tentang uang namun juga segala bentuk barang hingga fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi. Praktik suap juga dapat mempengaruhi kebenaran suatu berita karena tindakan suap membuktikan bahwa seorang jurnalis tidak jujur dalam melakukan tugas jurnalistiknya. Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan, menjelaskan bahwa KompasTV menindak tegas apabila terjadi praktik suap dan aturan tersebut dijalankan oleh setiap karyawan yang bekerja di KompasTV. Apabila terdapat suatu oknum yang ingin memberikan sesuatu maka KompasTV akan memberikan penjelasan bahwa KompasTV tidak dapat menerima barang tersebut.

Selanjutnya, pasal dua kode etik jurnalistik menjelaskan tentang pengambilan foto, suara dilengkapi dengan keterangan sumber. Terdapat dua video yang menampilkan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran memeluk Irjen Ferdy Sambo disebuah ruangan dan kemudian video tersebut diunggah oleh KompasTV melalui media Instagram. Akan tetapi salah satu dari kedua video tersebut tidak dicantumkan

sumbernya oleh KompasTV. Pencantuman sumber pada sebuah gambar atau video adalah hal yang harus dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui darimana gambar atau video tersebut di ambil. Selain itu, pencantuman sumber berguna untuk menghindari manipulasi yang dapat merugikan masyarakat.

Pada dasarnya pencantuman sumber selalu menjadi *Standard Operating Procedure* KompasTV, informan satu menjelaskan apabila video tersebut di unggah lebih dari satu kali maka biasanya mereka tidak mencantumkan sumber. Video tersebut juga bersumber istimewa yang berarti sebelumnya telah beredar di sosial media dan tidak diketahui siapa yang pertama kali mengunggah video tersebut. Selain itu, karena menayangkan berita di ranah digital maka KompasTV mengedepankan kecepatan. Meskipun video telah tersebar di media sosial tetapi KompasTV tetap melakukan konfirmasi kepada pihak terkait untuk mengetahui informasi yang sebenarnya.

Kemudian pasal tiga kode etik jurnalistik juga memaparkan bahwa wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara seimbang, tidak mencampurkan opini dan fakta, dan menerapkan asas praduga tak bersalah (Samsuri, n.d.). Informan satu memaparkan jika KompasTV berusaha untuk memberitakan kasus mengenai Irjen Ferdy Sambo secara berimbang yakni memberikan porsi masing-masing kepada setiap pihak secara proposional. Hal ini sejalan dengan penjelasan informan dua dimana KompasTV tidak hanya menayangkan Irjen Ferdy Sambo tetapi juga pihak pengacara hingga keluarga. KompasTV menghindari adanya opini pribadi dengan tidak menuliskan pendapatnya sendiri tetapi berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh pihak terkait.

Apabila terdapat pihak yang tidak puas dengan pemberitaan yang ditayangkan oleh KompasTV maka mereka dapat menggunakan hak jawabnya. Karena ketika suatu informasi ditayangkan kepada masyarakat luas tentunya akan ada banyak fakta dan sudut pandang. KompasTV juga kerap menayangkan proses sidang kode etik yang mengakibatkan Irjen Ferdy Sambo diberhentikan secara tidak dengan hormat ke media Instagram. Namun terdapat beberapa bagian sidang yang dimana masyarakat tidak dapat mendengarkan apa yang sedang dibicarakan. Wartawan KompasTV menyampaikan secara langsung kepada masyarakat bahwa suara tersebut memang terputus dari tempat kejadian.

Dari kejadian tersebut dapat dianalisa bahwa KompasTV telah bersikap jujur dan transparan dengan tidak menutupi fakta apa yang sebenarnya terjadi. Hal tersebut sesuai dengan kode etik jurnalistik pasal keempat; yang menjelaskan bahwa seluruh wartawan yang ada di Indonesia dilarang untuk membuat berita bohong dan fitnah. Kemudian KompasTV juga menayangkan hasil otopsi dan jenazah milik Alm. Brigadir J. namun, dalam konten tersebut terdapat beberapa video yang tidak diburamkan sehingga masyarakat dapat melihat luka dan jenazah Alm. Brigadir J.

Apabila merujuk pada pasal empat kode etik jurnalistik; Wartawan Indonesia tidak membuat berita sadis seharusnya konten tersebut diburamkan. KompasTV memiliki kebijakan apabila foto atau video yang ada menunjukkan fakta dan masih bisa ditoleransi maka konten tersebut diperbolehkan untuk ditampilkan. Sebaliknya apabila bersifat mengganggu maka KompasTV akan memburamkan konten tersebut karena hal itu juga beracuan pada kode etik penyiaran dan sebelum ditayangkan KompasTV telah meminta persetujuan dari pihak keluarga. Selain itu, media sosial yang berjalan cepat menyebabkan penyebaran komunikasi massa menjadi lebih cepat sehingga KompasTV dituntut untuk serba cepat dalam menyebarkan berita.

Pada pasal delapan kode etik jurnalistik menjelaskan bahwa Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau

diskriminasi berdasarkan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin atau perbedaan bahasa, dan tidak merendahkan yang lemah, miskin, sakit, mental atau spiritual. tidak mampu secara fisik (Samsuri, n.d.). Prasangka adalah anggapan yang kurang baik terhadap sesuatu yang belum jelas diketahui sedangkan diskriminasi adalah perbedaan perlakuan. KompasTV berusaha untuk menyajikan berita dengan objektif dengan menjelaskan keadaan berdasarkan fakta yang sebenarnya. KompasTV berusaha untuk tidak melakukan perbedaan perilaku kepada satu oknum dengan oknum lainnya.

KompasTV berusaha untuk mencari informasi yang sebenar-benarnya guna mencegah kegaduhan dari informasi yang belum jelas dan memberikan hak jawab kepada pihak yang merasa dirugikan. Hal ini berdasarkan pasal delapan kode etik jurnalistik tentang diskriminasi. KompasTV menayangkan secara berimbang dan berusaha untuk tidak merendahkan suatu pihak. KompasTV akan menampilkan penjelasan dari setiap pihak yang terlibat hingga pengamat kepolisian. KompasTV terbuka bagi siapapun untuk berbicara dan tidak ingin menyakiti suatu pihak. KompasTV juga tidak menulis judul berdasarkan prasangka kepada pihak terkait. Namun, apabila terjadi kegaduhan karena berita yang ditayangkan hal tersebut merupakan efek dari penyajian berita pembunuhan yang melibatkan banyak pihak terkait.

4. Simpulan

KompasTV telah menerapkan kode etik jurnalistik terutama penerapan pasal dua, tiga, empat dan delapan. Dalam penayangan berita mengenai Irjen Ferdy Sambo di media Instagram, KompasTV selalu mengedepankan akurasi, menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya, menindak tegas tindak suap, dan mengormati hak privasi dengan meminta persetujuan terlebih dahulu. Hal ini sejalan dengan penerapan pasal dua kode etik jurnalistik. KompasTV akan melakukan pengecekan terkait berita yang mereka terima, menayangkan berita dengan berimbang, tidak menghakimi dengan menyampaikan opini pribadi sesuai pada pasal tiga kode etik jurnalistik.

KompasTV tidak menyajikan berita hoax atau memfitnah suatu oknum seperti yang disebutkan pada pasal empat kode etik jurnalistik. KompasTV menghindari prasangka dan sikap diskriminasi dengan memberi ruang kepada setiap pihak dan memberikan hak jawab kepada pihak yang merasa dirugikan guna mematuhi pasal 8 kode etik jurnalistik. Namun terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh KompasTV yaitu pencantuman sumber dan memburamkan konten sensitif karena media sosial yang berjalan cepat mengakibatkan informasi yang ditayangkan dapat diterima secara cepat pula dikalangan masyarakat.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara, serta semua pihak yang terlibat yang berperan serta membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

6. Daftar Pustaka

- Abdussamad, zuchri. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna, Ed.). Syakir Media Press.
- Aulia, T. (2018). PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA YOUTUBE PADA VIDEO TUTORIAL MAKEUPRACHEL GODDARD TERHADAP TINGKAT PENGETAHUAN TATA RIASMAHASISWI AKADEMI SEKRETARI BUDI LUHUR.
- Baka, N. A., Laksana, D. N. L., & Dhiu, K. D. (2019). KONTEN DAN KONTEKS BUDAYA LOKAL NGADA SEBAGAI BAHAN AJAR TEMATIK DI SEKOLAH DASAR. *Journal of Education Technology*, 2(2), 46. <https://doi.org/10.23887/jet.v2i2.16181>
- Christi, H. E. J., & Farid, F. (2020). Analisis Kode Etik Jurnalistik Pemberitaan Keberagaman di Media Online. *Koneksi*, 4(1). <https://doi.org/10.24912/kn.v4i1.6495>
- Eriyanto. (2020). *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. PT. LKiS Printing Cemerlang.
- Fatmawati, F., & Murtafiah, M. (2018). Deskripsi Kemampuan Pemecahan Masalah Peserta Didik Kelas XI Sma Negeri 1 Majene. *SAINTIFIK*, 4(1). <https://doi.org/10.31605/saintifik.v4i1.145>
- Gawi, G., Aminulloh, A., & Yasak, E. M. (2017). *PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK DALAM SURAT KABAR HARIAN SURYA MALANG*. 6(1), 19. www.publikasi.unitri.ac.id
- Samsuri, B. N. (n.d.). *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas*.
- Silalahi, R. Y., & Susanto, E. H. (2020). Penerapan Kode Etik Jurnalistik Media Online Tribunnews dan Efek Pemberitaan pada Pembacanya. *Koneksi*, 4(2). <https://doi.org/10.24912/kn.v4i2.8144>